

Pembulatan Timbangan di Tempat Pelelangan Ikan: Analisis Fiqh Muamalah dan Maqashid Syariah

Masyhuri

Universitas Annuqayah, Sumenep, Indonesia
masyhuri.derajat@gmail.com

Fadhilah Khunaini

Universitas Annuqayah, Sumenep, Indonesia
fadhilah.mr@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini mengkaji praktik pembulatan timbangan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Kombang, Kecamatan Talango, Kabupaten Sumenep dari perspektif fiqh muamalah dan maqashid syariah. Fenomena pembulatan timbangan telah menjadi kebiasaan ('urf) yang dilakukan untuk efisiensi transaksi, namun berpotensi merugikan nelayan sebagai pihak yang lebih lemah secara ekonomi. Menggunakan pendekatan kualitatif-normatif dengan metode wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan analisis dokumen terhadap 15 informan (nelayan, pembeli, karyawan TPI, dan tokoh masyarakat), penelitian ini mengeksplorasi mekanisme pembulatan, persepsi stakeholders, dan implikasi hukum Islamnya. Hasil penelitian menunjukkan: (1) Praktik pembulatan rata-rata 200-300 gram dari total berat 10-50 kg dilakukan untuk kemudahan perhitungan dan sebagai kompensasi risiko kerugian pembeli; (2) Analisis empat mazhab mengindikasikan bahwa pembulatan dalam batas toleransi alat ukur dengan kesepakatan eksplisit dapat diperbolehkan dengan status hukum makruh-mubah, bukan haram mutlak; (3) Dari perspektif maqashid syariah, pembulatan harus memenuhi prinsip *hifdz al-mal*, keadilan distributif (*al-'adalah*), dan transparansi (*al-bayan*); (4) Pembulatan dapat dikategorikan sebagai *gharar yasir* (ketidakpastian ringan) yang dapat ditolerir dengan syarat tertentu. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan *fiqh al-waqi'* dalam ekonomi pesisir dan merekomendasikan framework operasional untuk tata kelola TPI yang lebih adil dan sesuai prinsip syariah.

Keyword: pembulatan timbangan, fiqh muamalah, maqashid syariah, TPI, keadilan ekonomi, gharar

Pendahuluan

Perdagangan ikan hasil tangkapan nelayan merupakan tulang punggung ekonomi masyarakat pesisir Indonesia, khususnya di wilayah Madura yang memiliki tradisi maritim yang mengakar kuat sejak berabad-abad silam. Tempat Pelelangan Ikan (TPI) berfungsi sebagai simpul ekonomi strategis yang menghubungkan nelayan sebagai produsen dengan pembeli atau tengkulak dalam rantai distribusi perikanan. Di tengah peran vitalnya sebagai pusat transaksi dan penentu harga ikan, TPI juga menjadi arena di mana berbagai praktik ekonomi berlangsung, termasuk fenomena pembulatan timbangan yang telah menjadi kebiasaan umum namun mengandung problematika kompleks dari perspektif keadilan ekonomi dan hukum Islam. Pembulatan timbangan, yaitu praktik membulatkan berat ikan ke atas atau ke bawah dari angka sebenarnya untuk kemudahan perhitungan, sekilas tampak sebagai simplifikasi teknis yang tidak signifikan dan bahkan dianggap wajar dalam dinamika transaksi cepat di TPI. Namun, dalam konteks ekonomi nelayan yang beroperasi dengan margin keuntungan tipis, ketidakpastian cuaca, dan ketergantungan penuh pada hasil tangkapan harian yang fluktuatif, pembulatan sekecil 100-300 gram per transaksi dapat berakumulasi menjadi kerugian ekonomi yang substansial dalam jangka panjang, terutama ketika dilakukan secara konsisten dan sistematis tanpa mekanisme kompensasi yang adil.

Secara teoretis, Islam telah menetapkan prinsip-prinsip fundamental dalam transaksi ekonomi yang berlandaskan pada keadilan (al-'adalah), kejujuran (al-shidq), transparansi (al-bayan), dan kerelaan kedua belah pihak (al-taradhi). Al-Qur'an secara eksplisit dan imperatif memerintahkan umat Islam untuk menyempurnakan takaran dan timbangan, sebagaimana firman Allah dalam Surah Ar-Rahman ayat 9: "Wa aqimu al-wazna bi al-qisti wa la tukhsiru al-mizan" (Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu). Perintah ini diulang dalam berbagai ayat lain dengan penekanan yang kuat, seperti dalam Surah Al-Isra ayat 35 dan Surah Asy-Syu'ara ayat 181-183, bahkan disertai dengan ancaman keras bagi pelaku kecurangan dalam Surah Al-Mutaffifin yang diawali dengan kalimat "Wailun lil muthaffifin" (Celakalah bagi orang-orang yang curang dalam takaran dan timbangan). Hadis Rasulullah SAW juga menegaskan bahwa penipuan dalam timbangan dan takaran termasuk dosa besar, sebagaimana diriwayatkan oleh Muslim: "Wailun liman yaghusyu fi al-mizan wa al-kayl" (Celakalah bagi orang yang menipu dalam timbangan dan takaran). Landasan normatif yang kuat ini menunjukkan bahwa isu timbangan dan takaran bukan sekadar persoalan teknis-transaksional, melainkan menyentuh dimensi etika, keadilan sosial, dan tanggung jawab moral-spiritual dalam ekonomi Islam.

Di TPI Kombang, Kecamatan Talango, Kabupaten Sumenep, yang merupakan TPI terbesar di wilayah tersebut

dengan volume transaksi mencapai 5-10 ton ikan per hari, praktik pembulatan timbangan telah berlangsung selama lebih dari lima tahun dan telah terinstitusionalisasi sebagai 'urf (kebiasaan) yang diterima oleh sebagian besar pelaku, baik nelayan, pembeli, maupun karyawan TPI. Observasi awal yang dilakukan peneliti mengindikasikan bahwa pembulatan dilakukan dengan berbagai justifikasi pragmatis: pertama, efisiensi waktu transaksi mengingat volume ikan yang besar dan waktu pelelangan yang terbatas; kedua, sebagai kompensasi terhadap risiko kerugian yang ditanggung pembeli akibat potensi kerusakan ikan, biaya penyimpanan, dan biaya transportasi; ketiga, keterbatasan presisi alat timbang yang digunakan, yaitu timbangan gantung manual dengan skala 100 gram yang seringkali menunjukkan angka di antara dua skala. Namun, di balik justifikasi-justifikasi pragmatis ini, terdapat ketimpangan struktural dalam relasi kuasa ekonomi antara nelayan dan pembeli. Nelayan, yang seringkali memiliki posisi tawar yang lemah karena kebutuhan mendesak untuk segera menjual hasil tangkapan sebelum ikan mengalami penurunan kualitas, cenderung menerima praktik pembulatan tanpa memiliki ruang negosiasi yang memadai. Ketidakseimbangan ini berpotensi mengakibatkan eksplorasi sistematis yang berlangsung secara halus dan terlegitimasi oleh kebiasaan. Studi akademik tentang praktik timbangan dan takaran dalam perspektif Islam telah berkembang secara signifikan, namun sebagian besar masih bersifat normatif-teksual yang berfokus pada interpretasi ayat Al-

Qur'an dan Hadis tanpa mengeksplorasi aplikasinya pada konteks spesifik praktik ekonomi kontemporer. Al-Qardhawi (1997) dalam Norma dan Etika Ekonomi Islam menekankan bahwa setiap transaksi ekonomi harus berlandaskan pada prinsip keadilan yang menuntut tidak adanya pihak yang dirugikan secara berlebihan dan harus ada keseimbangan antara hak dan kewajiban masing-masing pelaku. Ia juga menyoroti pentingnya transparansi dalam setiap bentuk muamalah, di mana semua informasi yang relevan harus diungkapkan secara jelas untuk menghindari ketidakpastian (gharar) yang dapat membatalkan akad. Mujahidin (2014) dalam kajiannya tentang ekonomi Islam menggarisbawahi bahwa konsep keadilan dalam Islam bukan hanya keadilan formal-prosedural, melainkan keadilan substantif yang mempertimbangkan posisi ekonomi dan kerentanan masing-masing pihak. Dalam konteks ini, praktik yang secara prosedural sah dapat menjadi tidak adil jika merugikan pihak yang lebih lemah secara struktural.

Penelitian empiris tentang praktik jual beli ikan dalam perspektif hukum Islam mulai berkembang dalam beberapa tahun terakhir, meskipun masih sangat terbatas. Firdaus (2023) dalam studinya tentang praktik jual beli ikan panggang di Pasar Sidotopo Wetan Surabaya mengungkapkan adanya ketidaksesuaian antara ikan yang dijual dengan kondisi aktualnya, yang menimbulkan persoalan tahlis (penipuan kualitas). Ia menyimpulkan bahwa transparansi informasi tentang kondisi barang adalah prasyarat fundamental bagi sahnya jual beli menurut hukum Islam. Aini

(2020) mengkaji praktik jual beli ikan laut tanpa menggunakan alat timbang di TPI Brondong, Lamongan, dan menemukan bahwa jual beli tanpa timbangan mengandung unsur gharar fahisy (ketidakpastian berat) yang dapat membatalkan akad karena tidak ada kepastian tentang objek transaksi (*ma'qud 'alaih*). Temuan ini menunjukkan bahwa penggunaan alat timbang yang akurat dan transparan bukan sekadar anjuran, melainkan syarat sahnya transaksi. Ambarwati (2017) dalam penelitiannya tentang pembulatan harga di minimarket Murni, Pati, menganalisis praktik pembulatan dari Rp 9.850 menjadi Rp 10.000 tanpa persetujuan eksplisit pembeli. Ia menyimpulkan bahwa pembulatan yang dilakukan tanpa transparansi dan persetujuan mengandung unsur riba karena konsumen membayar lebih dari harga yang disepakati, meskipun selisihnya kecil. Namun, ia juga mencatat bahwa jika pembulatan dilakukan dengan transparansi dan persetujuan, serta memberikan manfaat bagi kedua belah pihak, maka hal itu dapat ditoleransi dalam batas gharar yasir.

Meskipun literatur-literatur tersebut telah memberikan landasan teoretis dan empiris yang penting, masih terdapat kesenjangan penelitian yang substansial. Pertama, belum ada kajian mendalam yang secara spesifik menganalisis legitimasi syar'i dari praktik pembulatan timbangan di TPI dengan menggunakan pendekatan multi-mazhab yang komprehensif. Sebagian besar penelitian terdahulu cenderung menggunakan pendekatan mazhab tunggal, biasanya Syafi'i karena dominan di

Indonesia, tanpa mengeksplorasi perspektif komparatif dari mazhab Hanafi, Maliki, dan Hanbali yang mungkin memberikan nuansa berbeda. Kedua, aplikasi pendekatan maqashid syariah untuk mengevaluasi praktik pembulatan masih sangat terbatas. Maqashid syariah, sebagai framework teleologis yang berfokus pada tujuan-tujuan hukum Islam (*jalb al-masalih wa dar' al-mafasid*), dapat memberikan perspektif yang lebih kontekstual dan adaptif dalam menilai praktik ekonomi kontemporer yang tidak secara eksplisit diatur dalam teks klasik. Ketiga, belum ada kajian yang mengeksplorasi konsep gharar yasir (ketidakpastian ringan yang dapat ditolerir) dalam konteks pembulatan timbangan. Literatur fiqh klasik membedakan antara gharar fahisy yang membatalkan akad dan gharar yasir yang dapat ditolerir, namun penerapan kriteria pembedaan ini pada kasus pembulatan timbangan belum dieksplorasi secara mendalam. Keempat, dimensi sosiologis dan psikologis dari praktik ini, termasuk persepsi nelayan, dinamika relasi kuasa, dan dampak ekonomi riil dari pembulatan, belum banyak diteliti secara empiris. Kelima, belum ada framework operasional yang ditawarkan untuk mengelola praktik ini agar sesuai dengan prinsip syariah sambil tetap menjaga efisiensi transaksi.

Berdasarkan analisis kesenjangan literatur yang telah diuraikan, permasalahan utama yang menjadi fokus penelitian ini adalah: Bagaimana praktik pembulatan timbangan di TPI Kombang dapat dinilai dari perspektif fiqh muamalah dan

maqashid syariah, serta dalam kondisi apa praktik ini dapat dianggap legitimate atau sebaliknya harus direformasi? Permasalahan ini muncul dari observasi bahwa praktik pembulatan berada dalam area abu-abu (grey area) di mana, di satu sisi, ia telah menjadi 'urf yang diterima dan memiliki justifikasi pragmatis, namun di sisi lain, ia berpotensi melanggar prinsip keadilan dan transparansi yang ditekankan dalam hukum Islam. Pertanyaan penelitian ini kemudian dirinci menjadi beberapa pertanyaan spesifik: (1) Bagaimana mekanisme, pola, dan persepsi stakeholders terhadap praktik pembulatan timbangan di TPI Kombang? (2) Bagaimana perspektif empat mazhab fiqh (Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali) terhadap praktik pembulatan timbangan dalam transaksi jual beli? (3) Bagaimana evaluasi praktik pembulatan dari perspektif maqashid syariah, khususnya prinsip hifdz al-mal, al-'adalah, dan al-bayan? (4) Dalam kondisi apa pembulatan dapat dikategorikan sebagai gharar yasir yang dapat ditolerir, dan kapan ia menjadi gharar fahisy atau bentuk eksplorasi lain yang dilarang? (5) Framework operasional seperti apa yang dapat dirumuskan untuk mengelola praktik pembulatan agar sesuai dengan prinsip syariah? Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis secara komprehensif praktik pembulatan timbangan di TPI Kombang dari perspektif fiqh muamalah dan maqashid syariah guna menghasilkan penilaian hukum yang kontekstual dan framework operasional untuk tata kelola yang lebih adil. Secara lebih spesifik, penelitian ini

bertujuan: (1) Mendeskripsikan secara rinci mekanisme pembulatan timbangan, termasuk pola, frekuensi, besaran, dan justifikasi yang diberikan oleh berbagai aktor; (2) Menganalisis persepsi dan pengalaman nelayan, pembeli, dan karyawan TPI terhadap praktik pembulatan, termasuk dampak ekonominya dan dinamika relasi kuasa yang melatarinya; (3) Mengkaji legitimasi syar'i pembulatan timbangan berdasarkan analisis komparatif empat mazhab fiqh dengan mempertimbangkan rukun dan syarat jual beli, konsep ghabin (eksploitasi), tadlis (penipuan), dan gharar (ketidakpastian); (4) Mengevaluasi praktik pembulatan dari perspektif maqashid syariah untuk menentukan apakah ia lebih dominan mengandung maslahah atau mafsadah; (5) Merumuskan kondisi-kondisi (syarat) di mana pembulatan dapat dianggap sah dan framework operasional untuk implementasinya di TPI.

Kontribusi penelitian ini bersifat multi-dimensi. Secara teoretis, kajian ini memperkaya diskursus fiqh al-waqi' (fiqh realitas) dalam ekonomi pesisir dengan menawarkan framework analisis yang mengintegrasikan pendekatan textual-normatif (tafsir ayat dan hadis), pendekatan komparatif-mazhabi, dan pendekatan teleologis-maqashidi. Integrasi ini penting untuk menghasilkan hukum yang tidak hanya konsisten dengan prinsip-prinsip syariah, tetapi juga responsif terhadap realitas sosial-ekonomi masyarakat pesisir. Secara metodologis, penelitian ini mengembangkan model penelitian kualitatif-normatif yang menggabungkan pengumpulan data empiris (wawancara,

observasi) dengan analisis dokumen hukum Islam (istinbath hukum), yang masih jarang dilakukan dalam studi ekonomi Islam di Indonesia yang cenderung didominasi oleh pendekatan normatif-teksual atau kuantitatif-ekonometrik. Secara praktis, temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pengelola TPI, organisasi nelayan, pemerintah daerah, dan lembaga fatwa (seperti MUI) dalam merumuskan kebijakan dan fatwa operasional terkait tata kelola TPI yang lebih adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip syariah. Framework yang dihasilkan dapat diadaptasi untuk konteks TPI lain di Indonesia yang menghadapi problematika serupa. Secara sosial, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran stakeholders, khususnya nelayan, tentang hak-hak ekonomi mereka dalam transaksi dan mendorong terciptanya mekanisme transaksi yang lebih seimbang dan tidak eksplotatif.

Metode Penelitian

Penelitian ini mengadopsi paradigma kualitatif-normatif untuk menganalisis fenomena pembulatan timbangan di TPI Kombang dari dua dimensi yang saling melengkapi: dimensi empiris-sosiologis dan dimensi normatif-syar'i. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami praktik pembulatan secara kontekstual dan mendalam melalui pengalaman hidup, persepsi, dan narasi para aktor yang terlibat (nelayan, pembeli, karyawan TPI, tokoh masyarakat), sementara pendekatan normatif

digunakan untuk menganalisis legitimasi praktik tersebut berdasarkan sumber-sumber hukum Islam primer (Al-Qur'an, Hadis) dan sekunder (kitab-kitab fiqh klasik dan kontemporer, fatwa ulama). Integrasi kedua pendekatan ini memungkinkan penelitian untuk tidak hanya mendeskripsikan "apa yang terjadi" tetapi juga mengevaluasi "bagaimana seharusnya" berdasarkan prinsip-prinsip syariah, sehingga menghasilkan kesimpulan yang tidak hanya deskriptif tetapi juga preskriptif.

Desain penelitian yang digunakan adalah studi kasus instrumental, di mana TPI Kombang dipilih sebagai kasus spesifik untuk memahami fenomena yang lebih luas tentang praktik ekonomi pesisir dalam perspektif Islam. Lokasi penelitian adalah TPI Kombang, Desa Kombang, Kecamatan Talango, Kabupaten Sumenep, Madura, yang merupakan TPI terbesar di Kecamatan Talango dengan volume transaksi mencapai 5-10 ton ikan per hari, melayani tidak hanya nelayan lokal tetapi juga dari desa-desa sekitar. Pemilihan TPI Kombang didasarkan pada pertimbangan: (1) volume transaksi yang tinggi sehingga praktik pembulatan timbangan lebih sistematis dan terlihat; (2) aksesibilitas dan kesediaan pengelola TPI untuk berpartisipasi dalam penelitian; (3) representativitas sebagai TPI tipikal di wilayah pesisir Madura dengan karakteristik sosio-kultural dan ekonomi yang serupa. Penelitian dilaksanakan selama tiga bulan (Maret-Mei 2025) dengan fokus pada peak season penangkapan ikan di mana volume transaksi dan frekuensi pembulatan lebih tinggi.

Informan penelitian dipilih secara purposive sampling dengan kriteria yang telah ditetapkan untuk memastikan kedalaman dan keragaman data. Total informan adalah 15 orang yang terdiri dari: (1) Lima nelayan yang aktif menjual hasil tangkapan di TPI Kombang minimal selama dua tahun, dengan variasi usia (30-55 tahun) dan ukuran kapal (perahu kecil hingga kapal besar), untuk mendapatkan perspektif yang beragam; (2) Tiga pembeli/tengkulak yang rutin bertransaksi di TPI dengan volume pembelian bervariasi, termasuk pembeli lokal dan dari luar daerah; (3) Tiga karyawan TPI yang terlibat langsung dalam proses penimbangan dan transaksi; (4) Dua pengelola TPI (pemilik dan manajer) yang memahami sejarah dan kebijakan operasional TPI; (5) Dua tokoh masyarakat yang memiliki pengetahuan tentang dinamika ekonomi lokal dan hukum Islam, termasuk satu tokoh agama yang dipandang sebagai rujukan dalam isu-isu keagamaan di masyarakat. Kriteria pemilihan informan mempertimbangkan pengetahuan mereka tentang praktik pembulatan, pengalaman langsung dengan praktik tersebut, dan kemampuan untuk mengartikulasikan perspektif mereka secara reflektif.

Teknik pengumpulan data meliputi empat metode yang saling melengkapi. Pertama, wawancara mendalam semi-terstruktur dilakukan untuk menggali persepsi, motivasi, pengalaman, dan evaluasi informan terhadap praktik pembulatan timbangan. Pedoman wawancara dikembangkan berdasarkan

kerangka teoretis penelitian dengan pertanyaan terbuka yang memungkinkan informan untuk mengeksplorasi pandangan mereka secara mendalam. Setiap wawancara berlangsung 45-90 menit, direkam dengan izin informan, dan kemudian ditranskrip verbatim untuk analisis. Kedua, observasi partisipatif dilakukan terhadap proses penimbangan dan transaksi di TPI untuk memahami mekanisme pembulatan secara langsung, mengamati interaksi antara nelayan dan pembeli, serta mengidentifikasi dinamika relasi kuasa yang tidak selalu diungkapkan dalam wawancara. Peneliti melakukan observasi selama 15 hari dengan total 60 jam observasi, mencatat detail proses penimbangan, komunikasi verbal dan non-verbal, serta konteks situasional yang memengaruhi praktik pembulatan. Ketiga, dokumentasi berupa foto kegiatan penimbangan, nota transaksi (jika ada), dan arsip operasional TPI dikumpulkan untuk mendukung dan memverifikasi data wawancara dan observasi. Keempat, studi kepustakaan dilakukan terhadap literatur fiqh muamalah klasik (kitab-kitab empat mazhab) dan kontemporer, fatwa-fatwa MUI terkait timbangan dan takaran, serta peraturan pemerintah tentang metrologi legal dan perlindungan konsumen. Studi kepustakaan ini menjadi basis untuk analisis normatif dalam penelitian.

Analisis data kualitatif menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña yang terdiri dari tiga tahap iteratif. Pertama, reduksi data di mana transkrip wawancara dan catatan observasi dibaca secara berulang untuk mengidentifikasi tema-

tema awal, kemudian dilakukan coding dengan memberikan label pada unit-unit data yang relevan. Kode-kode ini kemudian dikategorisasi berdasarkan pertanyaan penelitian dan kerangka teoretis. Kedua, display data di mana data yang telah dikategorisasi disajikan dalam bentuk matriks perbandingan perspektif informan (nelayan vs pembeli vs karyawan TPI), tabel frekuensi pola pembulatan, dan narasi deskriptif untuk memudahkan identifikasi pola dan hubungan antar kategori. Ketiga, verifikasi dan penarikan kesimpulan di mana temuan-temuan diverifikasi melalui triangulasi dan member checking sebelum dirumuskan menjadi kesimpulan akhir. Untuk analisis normatif, digunakan metode istinbath hukum dengan langkah-langkah: (1) identifikasi dalil-dalil Al-Qur'an dan Hadis yang relevan; (2) analisis interpretasi ulama empat mazhab terhadap dalil-dalil tersebut dengan merujuk pada kitab-kitab fiqh klasik seperti *Bada'i' al-Sanai'* (Hanafi), *Bidayah al-Mujtahid* (Maliki), *Al-Umm* (Syafi'i), dan *Al-Mughni* (Hanbali); (3) analisis persamaan dan perbedaan pendapat (*talfiq*); (4) evaluasi menggunakan framework maqashid syariah untuk menentukan tingkat maslahah dan maf sadah.

Keabsahan data dijamin melalui beberapa strategi triangulasi. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan dan cross-checking informasi dari berbagai kategori informan (nelayan, pembeli, karyawan TPI, tokoh masyarakat) untuk mengidentifikasi konsistensi dan inkonsistensi.

Triangulasi metode dilakukan dengan membandingkan data dari wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk memperkuat validitas temuan. Triangulasi teori dilakukan dengan menggunakan berbagai perspektif teoretis (empat mazhab dan maqashid syariah) untuk menganalisis data. Selain triangulasi, dilakukan juga member checking di mana transkrip wawancara dan interpretasi awal peneliti dikonfirmasi kembali kepada informan untuk memastikan akurasi representasi. Untuk menjaga validitas normatif, draft analisis hukum dikonsultasikan kepada dua ulama fiqh yang memiliki kompetensi dalam bidang muamalah untuk memastikan akurasi interpretasi dan aplikasi kaidah-kaidah fiqh.

Hasil dan Pembahasan

Praktik Pembulatan Timbangan di TPI Kombang: Mekanisme dan Persepsi Aktor

Observasi intensif dan wawancara mendalam mengungkapkan bahwa pembulatan timbangan di TPI Kombang bukan fenomena sporadis atau insidental, melainkan praktik sistematis dan terinstitusionalisasi yang telah berlangsung selama lebih dari lima tahun dan dianggap sebagai norma operasional oleh sebagian besar aktor. Zainal, selaku pemilik dan pengelola TPI Kombang, menjelaskan latar belakang historis dan rasional pragmatis praktik ini:

"TPI Kombang merupakan salah satu tempat para nelayan menjual hasil tangkapan ikan. Desa Kombang menjadi fasilitator antara nelayan dan bakul (pembeli) ikan. TPI dibuat di sekitar perkampungan

nelayan dan tidak hanya perahu dari kombang, tetapi dari daerah lain juga tertarik mendaratkan hasil tangkapannya di TPI kombang karena dekat dengan daerah penangkapannya. Pembulatan timbangan dilakukan untuk mempermudah proses transaksi. Kami menggunakan timbangan gantung dengan skala 100 gram. Ketika jarum menunjuk antara dua angka, misalnya 2,8 kg, kami bulatkan menjadi 3 kg atau 2,5 kg. Ini sudah menjadi kebiasaan dan dianggap wajar."

Pernyataan ini mengindikasikan beberapa hal penting. Pertama, pembulatan dipandang sebagai solusi pragmatis terhadap keterbatasan teknis alat ukur (timbangan gantung manual dengan presisi terbatas) dan kebutuhan akan efisiensi waktu dalam transaksi volume tinggi. TPI Kombang melayani transaksi 5-10 ton ikan per hari dengan puluhan nelayan, sehingga kecepatan proses menjadi prioritas operasional. Kedua, praktik ini telah terlembagakan selama periode yang cukup lama (5 tahun) sehingga telah membentuk 'urf atau kebiasaan yang diterima. Dalam teori hukum Islam, 'urf yang telah mapan dapat memiliki kekuatan normatif dengan syarat-syarat tertentu. Ketiga, frasa "dianggap wajar" menunjukkan bahwa terdapat konsensus sosial (atau setidaknya tidak adanya resistensi terbuka) terhadap praktik ini, yang mengindikasikan bahwa para aktor mungkin tidak menyadari sepenuhnya implikasi ekonomi dan etisnya, atau telah menerimanya sebagai bagian dari struktur transaksi yang tidak dapat dinegosiasikan.

Ach. Rizal, salaku karyawan TPI yang bertanggung jawab dalam proses penimbangan, memberikan elaborasi lebih detail tentang mekanisme operasional pembulatan:

"Pembulatan timbangan dalam jual beli ikan dilakukan untuk mempermudah proses transaksi. Mereka menganggap bahwa pembulatan 100-200 gram adalah hal wajar, apalagi jika jumlah ikan cukup banyak. Selain itu, pembeli juga menanggung biaya angkut, penyimpanan, dan risiko ikan rusak, sehingga pembulatan dianggap sebagai bentuk kompensasi. Menurut mereka, nelayan sudah memahami sistem ini karena sudah menjadi kebiasaan sejak lama kira-kira sudah sekitar 3-5 tahun. Harga ikan di TPI kombang, setiap ikan beda jenis berbeda pula harga, ikan dengan jenis yang sama namun beda kualitas akan mempengaruhi harga ikan. Adapun alat timbangan yang digunakan adalah timbangan gantung."

Kutipan ini mengungkapkan justifikasi ekonomis yang lebih kompleks di balik pembulatan. Pertama, ada rasionalisasi berbasis volume di mana pembulatan 100-200 gram dianggap proporsional atau tidak signifikan relatif terhadap total berat transaksi yang bisa mencapai 10-50 kg. Namun, perhitungan matematika sederhana menunjukkan bahwa pembulatan 200 gram dari 10 kg berarti selisih 2%, yang jika terjadi secara konsisten dan berakumulasi dalam banyak transaksi, menjadi tidak lagi tidak signifikan. Kedua, ada argumen kompensasi di mana pembulatan dijustifikasi sebagai bentuk kompensasi terhadap risiko dan biaya yang ditanggung pembeli, termasuk biaya transportasi, biaya es untuk penyimpanan, dan risiko ikan tidak laku atau mengalami penurunan kualitas. Argumen ini menarik dari perspektif hukum Islam karena menunjukkan adanya pertimbangan maslahah pembeli yang perlu dipertimbangkan dalam penilaian keadilan. Ketiga, frasa "nelayan sudah memahami sistem ini" mengimplikasikan adanya asumsi persetujuan implisit, meskipun perlu dipertanyakan sejauh mana

pemahaman dan persetujuan ini bersifat sukarela atau lebih merupakan penerimaan pasif karena tidak adanya alternatif.

Namun, perspektif dari sisi nelayan menunjukkan nuansa yang berbeda dan mengungkap dinamika relasi kuasa yang asimetris. Moh. Hamdi, seorang nelayan yang telah menjual ikan di TPI Kombang selama lebih dari sepuluh tahun, mengungkapkan pengalaman dan perasaan yang lebih kritis:

"Praktik jual beli ikan di sekitar TPI sering merugikan karena ada pembulatan timbangan oleh tengkulak atau pembeli. Kami sebagai nelayan merasa dirugikan, karena tidak dibayar sesuai berat sebenarnya. Tapi kami tidak berani protes, karena pembeli juga mengatakan bahwa mereka menanggung biaya angkut, penyimpanan, dan risiko ikan rusak, sehingga pembulatan dianggap sebagai bentuk kompensasi. Pembeli biasanya berdalih supaya mudah menghitung, tapi kenyataannya itu merugikan kami. Harapan kami, ada timbangan yang lebih transparan dan ada pengawasan, supaya kami bisa jual hasil tangkapan dengan jujur dan adil."

Pernyataan ini sangat krusial karena mengungkap dimensi yang tidak muncul dalam narasi pengelola dan karyawan TPI. Pertama, frasa "merasa dirugikan" dan "tidak dibayar sesuai berat sebenarnya" menunjukkan bahwa nelayan menyadari adanya kerugian ekonomi riil, membantah asumsi bahwa mereka sepenuhnya menerima praktik ini. Ini mengindikasikan bahwa konsensus sosial yang diasumsikan sebelumnya sebenarnya lebih merupakan "kesepakatan senyap" yang dipaksakan oleh struktur ekonomi. Kedua, kalimat "tapi kami tidak berani protes" mengungkap adanya ketimpangan kuasa (power asymmetry) di mana nelayan merasa tidak memiliki posisi tawar untuk

menolak atau menegosiasikan praktik ini. Ketidakberanian ini dapat berasal dari berbagai faktor: ketergantungan ekonomi pada pembeli yang sama, ketakutan kehilangan akses ke pasar, atau internalisasi norma sosial yang menganggap protes sebagai sikap yang tidak pantas. Ketiga, harapan akan "timbangan yang lebih transparan" dan "pengawasan" menunjukkan bahwa solusi yang diinginkan nelayan bukan penghapusan pembulatan secara total (yang mungkin dianggap tidak realistik), melainkan transparansi dan akuntabilitas yang lebih besar dalam praktik ini. Ini mengindikasikan bahwa nelayan mungkin dapat menerima pembulatan jika dilakukan dengan cara yang lebih adil dan terkontrol.

Sarkawi, nelayan lain yang diwawancara, menambahkan dimensi normatif-religius dalam evaluasinya:

"Islam melarang adanya penipuan atau kecurangan dalam transaksi. Jika pembulatan timbangan dilakukan tanpa persetujuan kedua belah pihak dan merugikan salah satu pihak, hal ini bisa dianggap sebagai tindakan dzalim atau tidak sesuai dengan prinsip keadilan dalam Islam. Namun, jika pembulatan itu dilakukan dengan kesepakatan bersama antara nelayan dan pembeli tanpa ada pihak yang dirugikan, maka hal itu bisa dianggap sah."

Pernyataan ini menunjukkan bahwa setidaknya sebagian nelayan memiliki kesadaran normatif tentang prinsip-prinsip Islam dalam transaksi dan menggunakan kerangka tersebut untuk mengevaluasi praktik pembulatan. Kata kunci "persetujuan kedua belah pihak" dan "tanpa ada pihak yang dirugikan" mengidentifikasi dua kondisi krusial yang menentukan legitimasi pembulatan dari perspektif nelayan: transparansi-kesepakatan dan proporsionalitas-keadilan. Ini

sejalan dengan prinsip al-ridha (kerelaan) dan al-'adalah (keadilan) dalam fiqh muamalah.

Dari sisi pembeli dan karyawan TPI, justifikasi praktik pembulatan lebih ditekankan pada aspek operasional dan risiko bisnis. Tolak Andi, salah satu karyawan TPI, menjelaskan:

"Pembulatan timbangan bukan untuk merugikan nelayan, melainkan karena kondisi di lapangan tidak memungkinkan penimbangan yang sangat presisi. Kadang-kadang ikan masih basah, ada air atau es yang ikut menambah berat, sehingga pembulatan dianggap cara paling praktis untuk memperkirakan berat bersih ikan. Selain itu, pembeli juga harus menanggung risiko kerugian seperti ikan yang cepat rusak, tidak laku di pasar, atau harga turun."

Argumen tentang berat basah vs berat bersih ini menambah kompleksitas analisis. Jika memang ada kelebihan berat karena air atau es, maka pembulatan ke bawah dapat dianggap sebagai koreksi untuk mendapatkan berat bersih yang sebenarnya, bukan bentuk kecurangan. Namun, pertanyaannya adalah: apakah koreksi ini dilakukan secara konsisten dan transparan? Apakah ada standar yang jelas tentang berapa persen pengurangan yang wajar? Observasi peneliti menunjukkan bahwa tidak ada standar tertulis atau mekanisme yang jelas tentang hal ini, sehingga pembulatan sangat bergantung pada penilaian subjektif karyawan TPI atau pembeli, yang membuka peluang untuk inkonsistensi dan penyalahgunaan.

Moh. Rehan, manajer TPI, memberikan perspektif yang lebih bernuansa tentang legitimasi praktik dalam konteks hukum Islam:

"Dalam hukum Islam, prinsip keadilan dalam jual beli memang sangat penting. Mereka berpendapat bahwa pembulatan timbangan dilakukan untuk mempermudah perhitungan, dan juga harus menanggung risiko kerugian seperti ikan yang cepat rusak. Selama pembulatan dilakukan dengan kesepakatan bersama dan tidak ada niat untuk menipu atau merugikan nelayan, maka hal ini dianggap sah menurut Islam. Pembeli atau karyawan juga berpendapat bahwa kerelaan kedua pihak dalam transaksi sangat penting dalam Islam, dan jika nelayan tidak merasa dirugikan, maka transaksi bisa diterima."

Pernyataan ini mencerminkan upaya untuk melegitimasi praktik pembulatan dengan menggunakan kerangka hukum Islam, khususnya prinsip al-ridha dan al'-adalah. Namun, ada beberapa asumsi problematik dalam pernyataan ini. Pertama, asumsi bahwa "jika nelayan tidak merasa dirugikan" tanpa mempertanyakan apakah ketiadaan protes berarti ketiadaan kerugian atau hanya ketidakmampuan untuk menyuarakan kerugian. Seperti yang diungkapkan Moh. Hamdi sebelumnya, nelayan "merasa dirugikan" tetapi "tidak berani protes", yang menunjukkan bahwa diam bukan berarti setuju. Kedua, asumsi bahwa ada "kesepakatan bersama" padahal data menunjukkan bahwa kesepakatan ini lebih bersifat implisit dan tidak pernah dinegosiasikan secara eksplisit dengan transparansi penuh. Dalam hukum Islam, al-ridha harus bersifat aktif dan informed, bukan pasif dan forced.

Tokoh masyarakat, termasuk tokoh agama, memberikan evaluasi yang lebih kritis terhadap praktik ini. H. Khoirul Anam, seorang tokoh agama yang dihormati di Desa Kombang, menyatakan:

"Dalam hukum Islam, setiap transaksi jual beli harus berlandaskan pada prinsip kejujuran dan keadilan. Pembulatan timbangan yang terjadi di TPI dapat menjadi masalah jika tidak dilakukan secara transparan dan tanpa persetujuan bersama. Islam melarang adanya penipuan dan kecurangan, dan jika pembulatan dilakukan tanpa persetujuan nelayan, ini bisa dianggap sebagai bentuk kezaliman. Namun, jika pembulatan itu dilakukan dengan kesepakatan bersama antara nelayan dan pembeli dan tidak ada pihak yang dirugikan, maka praktik tersebut bisa dianggap sah dalam hukum Islam. Saya berharap agar ada pendekatan yang lebih adil dalam transaksi ini, seperti penggunaan timbangan yang lebih akurat dan pengawasan yang lebih ketat, agar praktik jual beli ikan berjalan sesuai dengan ajaran Islam yang menekankan pada keadilan dan transparansi."

Pernyataan tokoh agama ini penting karena memberikan legitimasi religius untuk evaluasi kritis terhadap praktik pembulatan. Dengan menekankan "transparansi", "persetujuan bersama", "tidak ada pihak yang dirugikan", dan "pengawasan yang lebih ketat", tokoh agama ini mengidentifikasi kondisi-kondisi normatif yang harus dipenuhi agar praktik dapat diterima. Lebih penting lagi, ia menyoroti bahwa dalam kondisi saat ini, di mana kondisi-kondisi tersebut belum sepenuhnya terpenuhi, praktik pembulatan berpotensi menjadi "kezaliman", sebuah istilah kuat dalam terminologi Islam yang merujuk pada ketidakadilan struktural yang merugikan pihak yang lebih lemah.

Sintesis dari berbagai perspektif aktor ini mengungkap bahwa praktik pembulatan timbangan di TPI Kombang adalah fenomena yang kompleks dan contested, di mana berbagai justifikasi pragmatis, ekonomis, dan bahkan religius digunakan untuk melegitimasi praktik

yang pada dasarnya mengandung ketidakadilan struktural. Sementara pengelola TPI dan pembeli menekankan efisiensi, kompensasi risiko, dan asumsi kesepakatan, nelayan mengungkapkan perasaan dirugikan dan ketidakberdayaan untuk menolak. Ketimpangan perspektif ini mencerminkan ketimpangan kuasa ekonomi yang mendasari transaksi di TPI. Observasi peneliti juga mengkonfirmasi bahwa tidak ada mekanisme formal untuk negosiasi atau transparansi dalam pembulatan; keputusan tentang arah dan besaran pembulatan sepenuhnya berada di tangan karyawan TPI atau pembeli, tanpa input aktif dari nelayan. Dalam beberapa kasus yang diamati, pembulatan dilakukan ke bawah (merugikan nelayan) lebih sering daripada ke atas (menguntungkan nelayan), yang menunjukkan adanya bias sistematis. Data observasi selama 15 hari menunjukkan bahwa dari 87 transaksi yang diamati, 62 transaksi (71%) melibatkan pembulatan ke bawah, 18 transaksi (21%) melibatkan pembulatan ke atas, dan 7 transaksi (8%) menggunakan angka eksak tanpa pembulatan. Rata-rata pembulatan adalah 180 gram dengan rentang 50-300 gram, yang pada harga ikan rata-rata Rp 30.000 per kg berarti kerugian Rp 5.400 per transaksi untuk nelayan. Jika seorang nelayan melakukan 20 transaksi per bulan, kerugian kumulatifnya adalah Rp 108.000 per bulan atau Rp 1.296.000 per tahun, angka yang signifikan bagi nelayan dengan penghasilan pas-pasan.

Legitimasi Syar'i Pembulatan Timbangan: Perspektif Empat Mazhab Fiqh

Analisis legitimasi praktik pembulatan timbangan dari perspektif fiqh muamalah memerlukan pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip jual beli dalam Islam, konsep-konsep kunci seperti

ghabn (eksploitasi harga), tadlis (penipuan kualitas), dan gharar (ketidakpastian), serta pendekatan komparatif terhadap empat mazhab fiqh untuk mengidentifikasi titik konsensus dan perbedaan pendapat. Al-Qur'an memberikan perintah yang sangat eksplisit dan imperatif tentang pentingnya keadilan dalam timbangan, sebagaimana firman Allah dalam QS. Ar-Rahman ayat 9: "Wa aqimu al-wazna bi al-qisti wa la tukhsiru al-mizan" (Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu). Kata aqimu (tegakkanlah) adalah kata perintah yang menunjukkan kewajiban, bukan sekadar anjuran. Kata qist (adil) menekankan bahwa timbangan harus mencerminkan keadilan objektif, bukan hanya keadilan prosedural. Larangan la tukhsiru (jangan mengurangi) secara eksplisit melarang pengurangan dalam timbangan, yang secara literal mencakup praktik pembulatan ke bawah.

QS. Al-Isra ayat 35 memperkuat perintah ini dengan menyatakan: "Wa aufu al-kayla idha kiltum wa zinu bi al-qisthas al-mustaqim. Dzalika khayrun wa ahsanu ta'wila" (Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya). Kata aufu (sempurnakanlah) menuntut kelengkapan dan akurasi, bukan pendekatan (approximation). Frasa "qisthas al-mustaqim" (neraca yang benar/lurus) menekankan pentingnya alat ukur yang akurat dan tidak bias. Lebih penting lagi, ayat ini menghubungkan kesempurnaan timbangan dengan "akibat yang lebih baik" (ahsanu ta'wila), yang mengindikasikan bahwa keadilan dalam timbangan bukan hanya isu etis tetapi juga memiliki implikasi praktis untuk keberkahan ekonomi dan stabilitas sosial.

Ancaman yang paling keras datang dari QS. Al-Mutaffifin ayat 1-3: "Waylun lil muthaffifin. Alladhina idha iktaluu 'ala al-nasi yastawfun. Wa idha kaluhum aw wazanuhum yukhsirun" (Celakalah bagi orang-orang yang curang dalam takaran dan timbangan, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi). Kata waylun (celakalah) adalah ancaman sangat keras yang dalam tafsir klasik diinterpretasikan sebagai azab yang pedih di akhirat. Yang menarik adalah ayat ini mengidentifikasi bentuk spesifik dari kecurangan: standar ganda (double standard) di mana seseorang menuntut kelengkapan ketika menerima tetapi mengurangi ketika memberi. Ini sangat relevan dengan konteks TPI di mana pembeli mungkin menuntut kelengkapan ketika mereka menjual ke konsumen akhir, tetapi mengurangi ketika membeli dari nelayan.

Hadis Rasulullah SAW memberikan penegasan lebih lanjut. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, Nabi bersabda: "Wailun liman yaghsyu fi al-mizan wa al-kayl" (Celakalah bagi orang yang menipu dalam timbangan dan takaran). Kata yaghsyu (menipu) menunjukkan bahwa kecurangan timbangan bukan hanya isu teknis, tetapi isu moral yang melibatkan niat (niyyah) untuk menipu. Dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Al-Bazzar, Nabi menyatakan bahwa pekerjaan yang paling baik adalah "'amal al-rajul bi yadihi wa kullu bay'in mabrur" (kerja seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang jujur). Kata mabrur (jujur/yang diberkati) mengindikasikan bahwa kejujuran dalam jual beli bukan hanya menghindari dosa tetapi juga mendatangkan keberkahan.

Berdasarkan landasan normatif yang kuat ini, empat mazhab fiqh mengembangkan prinsip-prinsip lebih detail tentang jual beli yang adil. Mazhab Hanafi, melalui karya monumental Al-Kasani dalam *Badai' al-Sanai'*, memandang pembulatan timbangan melalui konsep ghabn (eksploitasi harga). Hanafiyah membedakan antara ghabn yasir (eksploitasi ringan) yang dapat ditolerir dan ghabn fahisy (eksploitasi berat) yang dapat membatalkan akad. Kriteria pembedaan adalah: (1) apakah selisih melebihi toleransi 'urf (kebiasaan) setempat; (2) apakah ada niat (niyyah) untuk mengeksploitasi; (3) apakah pihak yang dirugikan mengetahui dan menyetujui. Dalam konteks pembulatan timbangan di TPI Kombang, jika pembulatan 100-200 gram (sekitar 1-2% dari total) dianggap sebagai 'urf setempat dan dilakukan tanpa niat buruk, Hanafiyah mungkin mengkategorikannya sebagai ghabn yasir. Namun, kriteria krusialnya adalah "apakah pihak yang dirugikan mengetahui dan menyetujui", yang seperti telah dibahas sebelumnya, masih problematik dalam kasus TPI Kombang karena persetujuan lebih bersifat implisit dan dipaksakan oleh struktur ekonomi.

Mazhab Maliki, melalui Ibn Rushd dalam *Bidayah al-Mujtahid*, menekankan pentingnya 'urf mu'tabar (kebiasaan yang diakui syara') sebagai salah satu sumber hukum. Praktik yang telah menjadi 'urf dapat diterima jika tidak bertentangan dengan nash (teks Al-Qur'an dan Hadis) dan tidak merugikan pihak lain secara berlebihan. Malikiyah juga mengembangkan konsep khayr al-ghabn (hak opsi karena eksploitasi) di mana pihak yang dirugikan dapat membatalkan akad jika merasa dieksploitasi. Dalam konteks TPI, jika pembulatan timbangan telah menjadi 'urf selama 5 tahun dan diterima oleh masyarakat, Malikiyah mungkin mengakuinya sebagai 'urf mu'tabar. Namun, legitimasi 'urf ini

bergantung pada apakah ia "tidak merugikan pihak lain secara berlebihan" dan "tidak bertentangan dengan nash". Mengingat bahwa nash secara eksplisit melarang pengurangan timbangan dan data menunjukkan bahwa nelayan merasa dirugikan, legitimasi 'urf ini menjadi questionable. Lebih lanjut, Malikiyah memberikan khiyar al-ghabn kepada nelayan, yang berarti nelayan seharusnya memiliki hak untuk menolak atau membatalkan transaksi jika merasa dieksloitasi, namun dalam realitas TPI Kombang, hak ini tidak dapat dieksekusi karena ketimpangan kuasa ekonomi.

Mazhab Syafi'i, melalui Imam Nawawi dalam Al-Majmu' Syarh al-Muhadhdhab, sangat menekankan pentingnya transparansi dan kerelaan eksplisit dalam jual beli. Syafi'iyah mensyaratkan bahwa objek jual beli (*ma'qud 'alaih*) harus jelas (*ma'lum*) dan pasti, tidak boleh ada ketidakpastian (*gharar*) yang dapat membatalkan akad. Pembulatan timbangan, jika dilakukan tanpa pemberitahuan dan persetujuan eksplisit, dapat dianggap sebagai bentuk *gharar* karena nelayan tidak tahu persis berapa berat sebenarnya yang akan dibayar. Syafi'iyah juga menekankan bahwa kesepakatan harus bersifat aktif (*ridha haqiqi*), bukan pasif atau dipaksakan (*ridha ijbari*). Dalam kasus TPI Kombang, ketiadaan transparansi tentang mekanisme pembulatan dan ketiadaan persetujuan eksplisit dari nelayan membuat praktik ini berpotensi mengandung *gharar* dan tidak memenuhi syarat *ridha haqiqi*. Namun, Syafi'iyah juga mengakui konsep *gharar yasir* (ketidakpastian ringan) yang dapat ditolerir jika ketidakpastian tersebut sangat kecil dan tidak dapat dihindari dalam praktik normal. Jika pembulatan dapat dikategorikan sebagai *gharar yasir*, maka ia dapat diterima.

Mazhab Hanbali, melalui Ibn Qudamah dalam Al-Mughni, memiliki pendekatan yang serupa dengan Syafi'iyah dalam menekankan transparansi, tetapi lebih fleksibel dalam mengakui 'urf dan maslahat. Hanabilah menggunakan prinsip sadd al-dhari'ah (menutup jalan menuju kerusakan) yang berarti bahwa praktik yang berpotensi mengarah pada eksplorasi harus dihindari, meskipun belum nyata merugikan. Dalam konteks pembulatan, jika praktik ini berpotensi disalahgunakan untuk eksplorasi sistematis, maka ia harus direformasi atau diatur ketat. Hanabilah juga memberikan perhatian khusus pada niat (niyyah) pelaku. Jika pembulatan dilakukan dengan niat baik (efisiensi dan kompensasi risiko) dan tidak ada niat untuk menipu, maka hukumnya lebih ringan. Namun, jika dilakukan dengan niat untuk mengambil keuntungan tidak adil, maka hukumnya haram. Implikasi normatifnya adalah bahwa legitimasi pembulatan sangat bergantung pada niat dan konteks, yang memerlukan evaluasi kasus per kasus.

Sintesis dari analisis empat mazhab menghasilkan beberapa kesimpulan penting. Pertama, ada konsensus (*ijma'*) di antara empat mazhab tentang kewajiban untuk menyempurnakan timbangan dan larangan mengurangi, berdasarkan nash yang sangat eksplisit. Ini berarti bahwa secara prinsip, pembulatan timbangan yang mengurangi berat adalah problematik dan memerlukan justifikasi kuat untuk dapat diterima. Kedua, keempat mazhab mengakui adanya toleransi terhadap ketidakpastian ringan (*gharar yasir*) atau eksplorasi ringan (*ghabn yasir*) yang tidak dapat dihindari dalam praktik normal, tetapi dengan syarat-syarat ketat: (a) ketidakpastian/eksplorasi harus sangat kecil dan proporsional; (b) harus ada transparansi dan pemberitahuan; (c) harus ada persetujuan eksplisit atau setidaknya informed consent dari pihak

yang berpotensi dirugikan; (d) tidak boleh ada niat untuk menipu atau mengeksploitasi; (e) praktik harus memberikan manfaat (maslahah) yang lebih besar daripada kerugian (mafsadah). Ketiga, dalam konteks TPI Kombang, beberapa syarat ini belum sepenuhnya terpenuhi, khususnya transparansi dan persetujuan eksplisit, yang membuat status hukum praktik pembulatan berada dalam area abu-abu antara makruh (dibenci tapi tidak haram) dan haram (dilarang) tergantung pada bagaimana praktik ini diimplementasikan.

Pembulatan Timbangan dalam Kerangka Maqashid Syariah: Antara Maslahah dan Mafsadah

Pendekatan maqashid syariah memberikan perspektif teleologis yang melampaui analisis formalistik-teksual dengan berfokus pada tujuan-tujuan hukum Islam (*maqasid al-syari'ah*), yaitu merealisasikan kemaslahatan (*jalb al-masalih*) dan menghindari kerusakan (*dar' al-mafasid*). Dalam konteks pembulatan timbangan, tiga prinsip maqashid menjadi sangat relevan: *hifdz al-mal* (perlindungan harta), *al-'adalah* (keadilan), dan *al-tawazun* (keseimbangan). *Hifdz al-mal* (perlindungan harta) adalah salah satu dari lima maqashid al-dharuriyyah (tujuan esensial) yang harus dipelihara dalam setiap aspek kehidupan Muslim, termasuk transaksi ekonomi. Prinsip ini menuntut bahwa harta setiap individu harus dilindungi dari pencurian, penipuan, atau eksploitasi. Dalam konteks TPI, *hifdz al-mal* berlaku untuk kedua belah pihak: hak nelayan untuk mendapatkan pembayaran penuh sesuai berat ikan yang sebenarnya, dan hak pembeli untuk tidak dibebani dengan berat yang tidak akurat (misalnya berat basah yang mengandung air berlebih). Praktik pembulatan timbangan berpotensi melanggar *hifdz al-mal*

nelayan jika pembulatan secara sistematis mengurangi pembayaran mereka. Data observasi yang menunjukkan bahwa 71% transaksi melibatkan pembulatan ke bawah dan hanya 21% pembulatan ke atas mengindikasikan adanya bias sistematis yang merugikan nelayan, yang berarti *hifdz al-mal* nelayan tidak terlindungi dengan baik. Namun, dari perspektif pembeli, jika memang ada kelebihan berat karena air atau es, maka pembulatan ke bawah dapat dianggap sebagai bentuk perlindungan *hifdz al-mal* pembeli. Ketegangan antara *hifdz al-mal* kedua belah pihak ini menunjukkan bahwa evaluasi maqashidi harus mempertimbangkan siapa yang lebih vulnerable dan siapa yang lebih memiliki kuasa untuk melindungi hartanya. Dalam struktur ekonomi TPI, nelayan jelas berada dalam posisi yang lebih lemah, sehingga *hifdz al-mal* mereka harus diprioritaskan.

Al-'adalah (keadilan) adalah prinsip fundamental yang masuk ke seluruh sistem hukum Islam. Keadilan dalam konteks ekonomi Islam bukan hanya keadilan komutatif (pertukaran yang setara) tetapi juga keadilan distributif (alokasi yang adil mempertimbangkan kebutuhan dan kapasitas). Dalam konteks pembulatan timbangan, keadilan komutatif menuntut bahwa nelayan dibayar sesuai dengan berat ikan yang sebenarnya, tanpa pengurangan yang tidak proporsional. Jika pembulatan dilakukan, maka harus ada mekanisme yang adil dan konsisten, bukan diserahkan pada keputusan subjektif satu pihak. Keadilan distributif juga relevan karena mempertimbangkan posisi ekonomi relatif dari nelayan dan pembeli. Nelayan, yang bergantung pada hasil tangkapan harian yang tidak menentu dan memiliki margin keuntungan tipis, lebih vulnerable terhadap kerugian ekonomi dibandingkan pembeli yang memiliki modal lebih besar dan dapat

menyerap risiko dengan lebih baik. Prinsip keadilan distributif dalam Islam, yang tercermin dalam konsep *takaful* (solidaritas) dan *ta'awun* (saling membantu), menuntut bahwa pihak yang lebih kuat secara ekonomi tidak boleh mengeksplorasi pihak yang lebih lemah, bahkan jika eksplorasi tersebut dilakukan dalam bentuk yang halus dan terlembagakan. Dalam konteks TPI Kombang, ketiadaan transparansi, ketiadaan mekanisme negosiasi, dan bias sistematis pembulatan ke bawah mengindikasikan bahwa praktik ini tidak memenuhi standar *al-'adalah* baik dalam dimensi komutatif maupun distributif.

Al-tawazun (keseimbangan) adalah prinsip yang menuntut keseimbangan antara kepentingan individu dan kolektif, antara kebutuhan duniawi dan ukhrawi, antara efisiensi dan keadilan. Dalam konteks pembulatan timbangan, prinsip *al-tawazun* menuntut bahwa solusi yang diambil harus menyeimbangkan kepentingan nelayan (mendapatkan pembayaran yang adil) dengan kepentingan pembeli (efisiensi transaksi dan kompensasi risiko), serta kepentingan kolektif (kelancaran operasional TPI dan stabilitas ekonomi lokal). Praktik pembulatan dapat dibenarkan dari perspektif *al-tawazun* jika ia memberikan manfaat kolektif yang signifikan (efisiensi, pengurangan konflik, kelancaran transaksi) tanpa menimbulkan kerugian individual yang berlebihan. Namun, data menunjukkan bahwa manfaat efisiensi yang diperoleh tidak sebanding dengan kerugian kumulatif yang ditanggung nelayan. Kerugian tahunan rata-rata Rp 1.296.000 per nelayan adalah signifikan bagi ekonomi rumah tangga nelayan, sementara manfaat efisiensi bagi pembeli dan TPI tidak terukur dengan jelas. Lebih lanjut, ketidakseimbangan dalam proses pengambilan keputusan (pembulatan diputuskan sepihak oleh karyawan TPI atau

pembeli tanpa input nelayan) menunjukkan ketiadaan *al-tawazun* dalam dimensi prosedural.

Evaluasi maqashidi juga memerlukan analisis tentang *maslahat* (manfaat) dan *mafsadah* (kerusakan/kerugian) dari praktik pembulatan. *Maslahat* yang dapat diidentifikasi dari praktik pembulatan meliputi: (1) Efisiensi waktu transaksi: dengan volume transaksi tinggi di TPI, pembulatan mengurangi waktu yang diperlukan untuk mencatat dan menghitung berat eksak, sehingga mempercepat proses pelelangan; (2) Mengurangi potensi konflik: dengan menyederhanakan angka, pembulatan mengurangi perdebatan tentang angka desimal yang sulit dibaca pada timbangan manual; (3) Koreksi berat basah: jika ikan memang mengandung air atau es berlebih, pembulatan ke bawah dapat dianggap sebagai koreksi untuk mendapatkan berat bersih; (4) Kompensasi risiko pembeli: pembeli memang menanggung risiko kerusakan ikan, biaya transportasi, dan fluktuasi harga, sehingga pembulatan dapat dianggap sebagai bentuk kompensasi implisit. Namun, *mafsadah* dari praktik ini juga signifikan: (1) Kerugian ekonomi riil bagi nelayan: data menunjukkan kerugian tahunan yang tidak insignifikan; (2) Ketidakadilan struktural: praktik ini memperkuat ketimpangan kuasa ekonomi antara nelayan dan pembeli; (3) Pelanggaran prinsip transparansi: ketiadaan informasi jelas tentang mekanisme pembulatan melanggar hak nelayan untuk informed consent; (4) Potensi penyalahgunaan: tanpa pengawasan dan standar jelas, praktik pembulatan dapat disalahgunakan untuk eksplorasi yang lebih besar; (5) Normalisasi kecurangan: jika pembulatan yang tidak transparan dianggap wajar, hal ini dapat menciptakan budaya di mana

kecurangan kecil diterima, yang dalam jangka panjang merusak integritas sistem ekonomi.

Kaidah fiqhiyyah yang relevan dalam analisis ini adalah "*dar' al-mafasid muqaddamun 'ala jalb al-masalih*" (menghindari kerusakan didahului daripada meraih manfaat). Jika *mafsadah* dari pembulatan timbangan, khususnya kerugian ekonomi bagi nelayan yang vulnerable, lebih besar atau setidaknya sebanding dengan *maslahat* efisiensi transaksi, maka praktik ini harus direformasi atau dihentikan. Kaidah lain yang relevan adalah "*al-dharar yuzal*" (kerugian harus dihilangkan), yang berarti bahwa jika praktik ini terbukti merugikan, maka ada kewajiban untuk mencari alternatif yang lebih adil. Namun, kaidah "*al-mashaqqah tajlib al-taisir*" (kesulitan mendatangkan kemudahan) juga dapat dipertimbangkan, yang berarti bahwa jika penimbangan yang sangat presisi menimbulkan kesulitan operasional yang signifikan, maka ada ruang untuk toleransi tertentu. Ketegangan antara kaidah-kaidah ini menunjukkan bahwa solusinya bukan hitam-putih (melarang total atau membolehkan total), melainkan mencari jalan tengah yang menyeimbangkan berbagai pertimbangan.

Gharar Yasir dan Kondisi Kebolehan Pembulatan: Framework Operasional

Salah satu konsep kunci dalam fiqh muamalah untuk mengevaluasi praktik pembulatan adalah gharar (ketidakpastian / ambiguitas). Ulama klasik dan kontemporer membedakan antara gharar fahisy (ketidakpastian berat) yang membantalkan akad dan gharar yasir (ketidakpastian ringan) yang dapat ditolerir. Kriteria pembedaan antara keduanya mencakup: (1) tingkat ketidakpastian (seberapa besar

ambiguitas tentang objek atau harga); (2) apakah ketidakpastian dapat dihindari dengan usaha wajar; (3) apakah ketidakpastian menyebabkan potensi kerugian signifikan; (4) apakah ada persetujuan tentang ketidakpastian tersebut. Dalam konteks TPI Kombang, pembulatan timbangan 100-300 gram dari total 10-50 kg dapat dikategorikan sebagai gharar yasir jika: (a) selisih persentasenya kecil (2-3%); (b) disebabkan oleh keterbatasan teknis alat timbang yang tidak dapat dihindari dengan mudah; (c) tidak menyebabkan kerugian yang berlebihan; (d) diketahui dan disetujui oleh kedua belah pihak. Namun, data dan analisis sebelumnya menunjukkan bahwa beberapa kondisi ini belum sepenuhnya terpenuhi, khususnya kondisi (c) dan (d). Kerugian tahunan Rp 1.296.000 per nelayan tidak dapat dianggap tidak signifikan, dan persetujuan nelayan lebih bersifat pasif daripada aktif.

Berdasarkan analisis multi-dimensi yang telah dipaparkan—analisis empiris praktik, analisis komparatif empat mazhab, analisis maqashidi, dan analisis gharar—penelitian ini merumuskan empat kondisi kumulatif yang harus dipenuhi agar praktik pembulatan timbangan dapat dianggap sah menurut hukum Islam dan dapat dikategorikan sebagai gharar yasir yang dapat ditolerir:

Kondisi Pertama: Transparansi dan Informasi (Al-Bayan). Mekanisme pembulatan harus dijelaskan secara transparan dan eksplisit kepada semua pihak, khususnya nelayan. Transparansi mencakup: (a) informasi tentang arah pembulatan (ke atas atau ke bawah) dan dalam kondisi apa; (b) besaran maksimal pembulatan (misalnya, maksimal 2% dari total berat); (c) justifikasi untuk pembulatan (misalnya, koreksi berat basah, kompensasi risiko, keterbatasan alat); (d) siapa yang membuat keputusan pembulatan dan berdasarkan kriteria apa.

Transparansi ini harus dikomunikasikan melalui mekanisme formal seperti papan pengumuman di TPI, penjelasan lisan sebelum transaksi, atau bahkan kontrak tertulis untuk transaksi besar. Prinsip al-bayan dalam Islam menuntut bahwa tidak boleh ada informasi tersembunyi yang dapat merugikan salah satu pihak.

Kondisi Kedua: Kesepakatan Eksplisit dan Kerelaan Aktif (*Al-Ridha al-Haqiqi*). Harus ada kesepakatan eksplisit dari kedua belah pihak, khususnya nelayan, tentang praktik pembulatan. Kesepakatan ini harus bersifat aktif (*ridha haqiqi*), bukan pasif atau dipaksakan oleh kebutuhan ekonomi. Untuk memastikan kerelaan yang genuine, harus ada: (a) ruang negosiasi di mana nelayan dapat menerima atau menolak mekanisme pembulatan tanpa takut kehilangan akses pasar; (b) alternatif untuk nelayan yang menolak pembulatan, misalnya jalur transaksi dengan timbangan digital yang lebih akurat meskipun mungkin dengan harga sedikit lebih rendah atau waktu lebih lama; (c) mekanisme persetujuan yang dapat diverifikasi, misalnya penandatanganan formulir persetujuan atau pernyataan lisan yang dicatat. Dalam konteks relasi kuasa yang asimetris, memastikan kerelaan genuine memerlukan usaha aktif untuk memberdayakan pihak yang lebih lemah, misalnya melalui pembentukan organisasi nelayan yang dapat menegosiasikan syarat-syarat transaksi secara kolektif.

Kondisi Ketiga: Proporsionalitas dan Keadilan Distributif (*Al-'Adalah*). Besaran dan frekuensi pembulatan harus proporsional dan tidak merugikan salah satu pihak secara berlebihan. Proporsionalitas dapat diukur melalui: (a) batasan maksimal pembulatan, misalnya tidak lebih dari 2% dari total berat; (b) distribusi yang seimbang antara pembulatan ke atas (menguntungkan nelayan) dan ke bawah

(menguntungkan pembeli), misalnya dengan rasio 1:1 atau setidaknya tidak lebih condong ke satu arah dengan rasio ekstrem seperti 7:2 yang terjadi saat ini; (c) mekanisme kompensasi jika pembulatan secara sistematis merugikan satu pihak, misalnya jika pembulatan ke bawah lebih sering, maka harga ikan sedikit dinaikkan untuk mengkompensasi. Keadilan distributif juga menuntut bahwa dalam situasi ketimpangan ekonomi, pihak yang lebih kuat harus menanggung beban yang lebih besar. Jika pembeli memiliki kapasitas ekonomi yang lebih baik, mereka seharusnya lebih toleran terhadap risiko ketidakpastian daripada membebarkannya kepada nelayan.

Kondisi Keempat: Akuntabilitas dan Pengawasan (Al-Muraqabah). Harus ada mekanisme pengawasan dan akuntabilitas untuk memastikan bahwa praktik pembulatan tidak disalahgunakan. Mekanisme ini dapat mencakup: (a) pencatatan sistematis tentang setiap transaksi termasuk berat sebelum dan sesudah pembulatan, yang dapat diaudit secara berkala; (b) pengawasan oleh pihak ketiga yang independen, misalnya komite yang terdiri dari perwakilan nelayan, pembeli, dan pemerintah desa; (c) mekanisme komplain dan penyelesaian sengketa yang mudah diakses oleh nelayan tanpa takut represif; (d) evaluasi berkala (misalnya setiap 6 bulan) tentang dampak praktik pembulatan terhadap pendapatan nelayan dan kesejahteraan ekonomi mereka; (e) sanksi yang jelas bagi pihak yang melanggar kesepakatan atau menyalahgunakan mekanisme pembulatan untuk eksplorasi. Prinsip al-muraqabah dalam Islam menekankan bahwa setiap tindakan ekonomi harus dapat dipertanggungjawabkan tidak hanya kepada sesama manusia tetapi juga kepada Allah, yang menuntut integritas dan kejujuran.

Jika keempat kondisi ini terpenuhi secara kumulatif, maka praktik pembulatan timbangan dapat dikategorikan sebagai gharar yasir yang dapat ditolerir dan memiliki status hukum mubah (boleh) dengan catatan makruh tanzih (sebaiknya dihindari jika ada alternatif yang lebih baik). Namun, jika satu atau lebih kondisi tidak terpenuhi—sebagaimana kondisi saat ini di TPI Kombang di mana transparansi dan persetujuan eksplisit masih kurang, proporsionalitas tidak terjaga dengan bias sistematis ke bawah, dan pengawasan belum ada—maka praktik ini berada dalam status makruh tahrimi (sangat dibenci dan mendekati haram) atau bahkan haram jika terbukti ada niat untuk menipu dan mengeksplorasi secara sistematis.

Framework operasional yang direkomendasikan untuk implementasi di TPI Kombang mencakup beberapa langkah konkret. Pertama, penyusunan dan sosialisasi Standard Operating Procedure (SOP) penimbangan yang mencakup mekanisme pembulatan, yang disusun melalui proses partisipatif melibatkan nelayan, pembeli, pengelola TPI, dan tokoh masyarakat. SOP ini harus dipajang di tempat yang visible di TPI dan dijelaskan secara berkala kepada nelayan baru. Kedua, upgrade teknologi dengan investasi pada timbangan digital yang lebih akurat (presisi hingga 10 gram) dan mudah dibaca, yang dapat mengurangi kebutuhan untuk pembulatan sekaligus meningkatkan transparansi. Biaya investasi ini dapat ditanggung bersama oleh pemerintah daerah, pengelola TPI, dan organisasi nelayan. Ketiga, pembentukan Komite Pengawas TPI yang terdiri dari 5-7 orang dengan representasi seimbang dari nelayan (2-3 orang), pembeli (1-2 orang), pengelola TPI (1 orang), dan tokoh masyarakat/ulama (1 orang). Komite ini bertugas mengawasi implementasi SOP, menerima komplain,

mengevaluasi dampak praktik pembulatan, dan mengusulkan perbaikan. Keempat, pembentukan atau penguatan koperasi nelayan yang dapat berfungsi sebagai collective bargaining unit untuk menegosiasikan syarat-syarat transaksi yang lebih adil dengan pembeli. Koperasi juga dapat memberikan edukasi kepada nelayan tentang hak-hak mereka dan mekanisme untuk mempertahankan hak-hak tersebut. Kelima, pengajuan fatwa operasional kepada MUI Kabupaten Sumenep untuk memberikan legitimasi religius terhadap mekanisme pembulatan yang telah direformasi, atau sebaliknya, memberikan rekomendasi penghentian jika reformasi tidak memungkinkan. Fatwa ini dapat menjadi rujukan normatif yang mengikat secara moral bagi pelaku ekonomi Muslim di TPI.

Kesimpulan

Penelitian ini secara komprehensif menganalisis praktik pembulatan timbangan di TPI Kombang, Kecamatan Talango, Kabupaten Sumenep dari perspektif fiqh muamalah dan maqashid syariah, mengungkapkan kompleksitas yang melampaui penilaian hitam-putih halal-haram dan menawarkan framework operasional untuk reformasi. Temuan empiris menunjukkan bahwa pembulatan dengan rata-rata 100-300 gram dari total berat 10-50 kg dilakukan untuk mempermudah transaksi dan sebagai kompensasi risiko, namun data observasi mengungkap bias sistematis di mana 71% transaksi melibatkan pembulatan ke bawah (merugikan nelayan) dan hanya 21% pembulatan ke atas, mengakibatkan kerugian ekonomi kumulatif yang signifikan bagi nelayan (rata-rata Rp 1.296.000 per tahun per nelayan). Analisis terhadap empat mazhab fiqh (Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali)

mengindikasikan bahwa meskipun ada konsensus tentang kewajiban menyempurnakan timbangan berdasarkan nash yang sangat eksplisit, keempat mazhab mengakui adanya toleransi terhadap gharar yasir (ketidakpastian ringan) atau ghabin yasir (eksploitasi ringan) yang tidak dapat dihindari, dengan syarat ketat: proporsionalitas, transparansi, persetujuan eksplisit, dan tidak ada niat buruk. Dalam konteks TPI Kombang, praktik pembulatan berada dalam area abu-abu dengan status hukum antara makruh tahrimi dan mubah bergantung pada bagaimana kondisi-kondisi legitimasi dipenuhi. Dari perspektif maqashid syariah, evaluasi menunjukkan bahwa praktik pembulatan saat ini tidak memenuhi prinsip hifdz al-mal (perlindungan harta nelayan), al-'adalah (keadilan komutatif dan distributif), dan al-tawazun (keseimbangan kepentingan) karena ketiadaan transparansi, persetujuan yang lebih bersifat pasif, dan ketimpangan struktural dalam relasi kuasa ekonomi. Penelitian ini merumuskan empat kondisi kumulatif yang harus dipenuhi agar pembulatan dapat dianggap sah sebagai gharar yasir: (1) transparansi mekanisme (al-bayan); (2) kesepakatan eksplisit dan kerelaan aktif (al-ridha al-haqiqi); (3) proporsionalitas dan keadilan distributif (al-'adalah); (4) akuntabilitas dan pengawasan (al-muraqabah). Kontribusi teoretis penelitian ini terletak pada pengembangan fiqh al-waqi' yang kontekstual untuk ekonomi pesisir dengan mengintegrasikan pendekatan tekstual-normatif, komparatif-mazhabi, dan teleologis-maqashidi, yang dapat menjadi model analisis untuk praktik-praktik ekonomi kontemporer lainnya yang berada dalam grey area hukum Islam. Kontribusi praktis mencakup framework operasional untuk reformasi tata kelola TPI yang meliputi: penyusunan SOP penimbangan partisipatif, investasi timbangan digital untuk

meningkatkan akurasi dan transparansi, pembentukan Komite Pengawas TPI dengan representasi seimbang, penguatan koperasi nelayan sebagai collective bargaining unit, dan pengajuan fatwa operasional kepada MUI untuk legitimasi religius. Rekomendasi untuk stakeholders mencakup: bagi pengelola TPI, segera implementasikan transparansi mekanisme dan standarisasi prosedur; bagi nelayan, bentuk atau perkuat organisasi untuk meningkatkan bargaining power; bagi pemerintah desa dan kabupaten, alokasikan anggaran untuk upgrade teknologi timbangan dan fasilitasi mediasi multi-stakeholder; bagi MUI, keluarkan fatwa operasional yang memberikan pedoman jelas tentang kondisi kebolehan pembulatan. Keterbatasan penelitian ini mencakup fokus pada satu lokasi yang membatasi generalisasi, ketiadaan data kuantitatif longitudinal tentang dampak ekonomi jangka panjang, dan periode penelitian yang terbatas pada peak season. Penelitian lanjutan disarankan untuk: (1) studi komparatif dengan TPI di lokasi lain untuk mengidentifikasi best practices; (2) penelitian kuantitatif untuk mengukur dampak ekonomi secara statistik dengan sample yang lebih besar; (3) kajian tentang implementasi teknologi digital (blockchain, IoT) untuk transparansi dan akuntabilitas penimbangan; (4) analisis cost-benefit dari berbagai alternatif solusi (timbangan digital, sistem kontrak, dll.) untuk menentukan solusi yang paling feasible dan sustainable; (5) kajian sosiologis tentang perubahan norma dan perilaku pasca-reformasi untuk memahami dinamika transformasi 'urf.

Daftar Pustaka

- Aini, Q. (2020). Analisis hukum Islam terhadap praktik jual beli ikan laut tanpa menggunakan alat timbang di Tempat Pelelangan Ikan (Studi kasus di Desa Brondong Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan). Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.
- Al-Kasani, A. B. (1986). *Badai' al-Sanai' fi Tartib al-Syarai'* (Juz 5). Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Al-Qardhawi, Y. (1997). Norma dan etika ekonomi Islam (Terjemahan Zainal Arifin). Gema Insani Press.
- Ambarwati. (2017). Analisis hukum Islam terhadap pembulatan harga di minimarket Murni Kecamatan Winong Kabupaten Pati. Skripsi, UIN Walisongo Semarang.
- Azzam, A. A. M. (2010). Fiqh muamalah: Sistem transaksi dalam fiqh Islam. Amzah.
- Departemen Agama RI. (2011). Al-Qur'an dan terjemahannya. Pustaka Agung.
- Firdaus, A. (2023). Analisis hukum Islam terhadap praktik jual beli ikan panggang di Pasar Sidotopo Wetan Surabaya. Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.
- Haroen, N. (2007). Fiqh muamalah. Gaya Media Pratama.
- Ibn Qudamah, M. (1968). *Al-Mughni* (Juz 4). Maktabah al-Qahirah.
- Ibn Rushd, M. (2004). *Bidayah al-mujtahid wa nihayah al-muqtasid* (Juz 2). Dar al-Hadits.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). Qualitative data analysis: A methods sourcebook (3rd ed.). SAGE Publications.
- Mujahidin, A. (2014). Ekonomi Islam: Sejarah, konsep, instrumen, negara dan pasar. PT. Raja Grafindo Persada.
- Muslich, A. W. (2015). Fiqh muamalah. Amzah.
- Nawawi, M. Y. (1996). *Al-Majmu' syarh al-Muhadhdhab* (Juz 9). Dar al-Fikr.
- Suhendi, H. (2010). Fiqh muamalah. Rajawali Pers.